



**PUTUSAN**

**Nomor : 58/ Pid. B / 2015/ PN. Mme**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>YOHANES SETIAWAN alias JOHAN.</b>
Tempat lahir	:	Kode .
Umur/tgl lahir	:	25 tahun / Tahun 07 April 1990.
Jenis kelamin	:	Laki – laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Ds Kuwuwire, Desa Lepolima, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka
Agama	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Petani.
Pendidikan	:	SD Kelas (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 4 Maret 2015 s/d tanggal 23 Maret 2015 .
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2015 s/d tanggal 2 Mei 2015.
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 30 April 2015 s/d tanggal 19 Mei 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d tanggal 11 Juni 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 08 Agustus 2015.

Hal 1 dari 22 **hal No.58/Pid.B/2015/PN.Mme**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim pada persidangan pertama telah mengingatkan terdakwa akan haknya untuk itu, akan tetapi terdakwa menyatakan secara tegas bahwa ia akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut diatas ;

Setelah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Maumere Nomor : 58/ Pen.Pid/2015/PN.MMR tanggal 11 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 58/Pen.Pid/2015/PN.MMR tanggal 11 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

## **D A K W A A N:**

Bahwa terdakwa **YOHANES SETIAWAN** biasa dipanggil **JOHAN** pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Maret 2015, bertempat di belakang rumah YOSEF RIKARDUS yang ada pagar pembatas pekarangannya di Dusun Nara I, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *telah mengambil sesuatu barang berupa*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hewan yaitu berupa 1 (satu) ekor kambing betina berwarna coklat muda dan berwarna putih pada bagian dadanya yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik **YOSEF RIKARDUS** dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang baru pulang dari rumah temannya dan hendak menuju ke rumahnya melewati belakang rumah YOSEF RIKARDUS, dan pada saat itu terdakwa melihat se ekor kambing milik YOSEF RIKARDUS yang diikat di pohon Johar dibelakang rumah YOSEF RIKARDUS sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil kambing tersebut lalu terdakwa masuk melalui pekarangan belakang rumah YOSEF RIKARDUS yang ada pagar pembatasnya yang terbuat dari kayu lalu menghampiri kambing dimaksud kemudian memotong tali pengikat kambing dengan menggunakan sebilah parang kemudian terdakwa menggiring kambing tersebut lalu mengikatnya di hutan di dekat rumah terdakwa dan pada pagi harinya terdakwa membawa kambing dimaksud ke pasar Alok, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dengan menggunakan jasa ojek, dan setibanya terdakwa di pasar Alok, terdakwa lalu menawarkan kambing tersebut kepada seorang pedagang kambing yang bernama STEVANUS LEWAR dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian oleh STEVANUS LEWAR kambing tersebut ditawar dengan harga Rp. 550.000,-

Hal 3 dari 22 **hal No.58/Pid.B/2015/PN.Mme**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa memintanya dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya disepakati harga kambing tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian STEVANUS LEWAR menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian STEVANUS LEWAR meminta BLASIUS NIKO untuk menjualkan kembali kambing tersebut kepada orang lain ;

- Bahwa sebelum kambing tersebut sempat di jual oleh BLASIUS NIKO kepada orang lain, tiba-tiba datang YOSEF RIKARDUS dan ANTONIUS JHON NORI di pasar Alok dan melihat kambing milik YOSEF RIKARDUS sementara dipegang oleh BLASIUS NIKO, lalu ANTONIUS JHON NORI bertanya kepada BLASIUS NIKO dengan kata-kata “ dari mana kamu dapat kambing ini” lalu dijawab oleh BLASIUS NIKO “ kambing ini bukan milik saya tetapi milik Papalele” kemudian BLASIUS NIKO pergi menemui STEVANUS LEWAR dan mengatakan “ Om Fanus, kambing yang tadi, bilanganya kambing curian” dan setelah mendengar pemberitahuan dari BLASIUS NIKO tersebut, STEVANUS LEWAR lalu mendatangi YOSEF RIKARDUS dan ANTONIUS JHON NORI kemudian ANTONIUS JHON NORI bertanya kepada STEVANUS LEWAR “ Bapak dari mana dapat kambing ini” dan dijawab oleh STEVANUS LEWAR bahwa “ kambing ini saya beli dari Johan” kemudian ANTONIUS JHON NORI mengatakan kepada STEVANUS LEWAR bahwa “ kambing tersebut milik mereka yang telah dicuri” dan setelah STEVANUS LEWAR mendengar pengakuan



tersebut, akhirnya SETEVANUS LEWAR menyerahkan kembali kambing tersebut kepada YOSEF RIKARDUS dan ANTONIUS JHON NORI;

- Bahwa apabila kambing tersebut tidak ditemukan maka YOSEF RIKARDUS selaku pemilik kambing akan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **YOSEP RICARDUS** , dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan mengenai kehilangan ternak kambing milik saksi, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di belakang rumah di Dusun Nara I, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) ekor kambing betina berwarna coklat muda dan berwarna putih pada bagian dadanya;
- Bahwa kambing milik saksi diikat di pohon Johar dibelakang rumah yang ada pagar pembatas pekarangannya ;

Hal 5 dari 22 **hal No.58/Pid.B/2015/PN.Mme**



- Bahwa pada pagi hari saat saksi hendak membawa kambing mencari makan di lapangan tempat saksi biasa member makan, kambing tersebut sudah tidak berada ditempatnya ;
- Bahwa setelah mengetahui kambing milik saksi hilang kemudian saksi mencarinya ke Pasar Alok ;
- Bahwa saat berada di Pasar Alok saksi melihat kambing milik saksi sementara dipegang oleh BLASIUS NIKO, lalu kakak saksi ANTONIUS JHON NORI bertanya kepada BLASIUS NIKO dengan kata-kata “ dari mana kamu dapat kambing ini” lalu dijawab oleh BLASIUS NIKO “ kambing ini bukan milik saya tetapi milik Papalele” kemudian BLASIUS NIKO pergi menemui STEVANUS LEWAR dan mengatakan “ Om Fanus, kambing yang tadi, bilanganya kambing curian” dan setelah mendengar pemberitahuan dari BLASIUS NIKO tersebut, STEVANUS LEWAR lalu mendatangi saksi dan ANTONIUS JHON NORI kemudian ANTONIUS JHON NORI bertanya kepada STEVANUS LEWAR “ Bapak dari mana dapat kambing ini” dan dijawab oleh STEVANUS LEWAR bahwa “ kambing ini saya beli dari Johan” kemudian ANTONIUS JHON NORI mengatakan kepada STEVANUS LEWAR bahwa “ kambing tersebut milik mereka yang telah dicuri” dan setelah STEVANUS LEWAR mendengar pengakuan tersebut, akhirnya SETEVANUS LEWAR menyerahkan kembali kambing tersebut kepada saksi dan ANTONIUS JHON NORI ;



- Bahwa bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu sebelumnya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **STEVANUS LEWAR** , dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ada menawarkan kambing kepada seorang pedagang kambing kepada saksi dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian oleh saksi kambing tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa memintanya dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya disepakati harga kambing tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian saksi meminta **BLASIUS NIKO** untuk menjualkan kembali kambing tersebut kepada orang lain .
- Bahwa sebelum kambing tesebut sempat di jual oleh **BLASIUS NIKO** kepada orang lain, tiba-tiba datang saksi **YOSEF RIKARDUS** dan **ANTONIUS JHON NORI** di pasar Alok dan melihat kambing milik **YOSEF RIKARDUS**

Hal 7 dari 22 **hal No.58/Pid.B/2015/PN.Mme**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dipegang oleh BLASIOUS NIKO, lalu ANTONIUS JHON NORI bertanya kepada BLASIOUS NIKO dengan kata-kata “ dari mana kamu dapat kambing ini” lalu dijawab oleh BLASIOUS NIKO “ kambing ini bukan milik saya tetapi milik Papalele” kemudian BLASIOUS NIKO pergi menemui saksi dan mengatakan “ Om Fanus, kambing yang tadi, bilanganya kambing curian” dan setelah mendengar pemberitahuan dari BLASIOUS NIKO tersebut, saksi lalu mendatangi YOSEF RIKARDUS dan ANTONIUS JHON NORI kemudian ANTONIUS JHON NORI bertanya kepada saksi “ Bapak dari mana dapat kambing ini” dan dijawab oleh saksi bahwa “ kambing ini saya beli dari Johan” kemudian ANTONIUS JHON NORI mengatakan kepada saksi bahwa “ kambing tersebut milik mereka yang telah dicuri” dan setelah saksi mendengar pengakuan tersebut, akhirnya saksi menyerahkan kembali kambing tersebut kepada YOSEF RIKARDUS dan ANTONIUS JHON NORI;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kambing betina berwarna coklat muda dan berwarna putih pada bagian dadanya ;
- 1 (satu) helai tali nilon berwarna biru ukuran panjangnya 5,14 meter (lima koma empat belas meter) ;
- 1 (satu) buah parang bergagang karet warna hitam dengan panjang 38 cm ;

yang telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di belakang rumah YOSEF RIKARDUS di Dusun Nara I, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa berawal ketika terdakwa yang baru pulang dari rumah temannya dan hendak menuju ke rumahnya melewati belakang rumah YOSEF RIKARDUS, dan pada saat itu terdakwa melihat seekor kambing milik YOSEF RIKARDUS yang diikat di pohon Johar dibelakang rumah YOSEF RIKARDUS sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil kambing tersebut lalu terdakwa masuk melalui pekarangan belakang rumah YOSEF RIKARDUS yang ada pagar pembatasnya yang terbuat dari kayu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri kambing tersebut kemudian terdakwa memotong tali pengikat kambing dengan

Hal 9 dari 22 **hal No.58/Pid.B/2015/PN.Mme**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sebilah parang kemudian terdakwa menggiring kambing tersebut, lalu mengikatnya di hutan di dekat rumah terdakwa dan kemudian pada pagi harinya terdakwa membawa kambing dimaksud ke pasar Alok, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dengan menggunakan jasa ojek;

- Bahwa dan setibanya terdakwa di pasar Alok, terdakwa lalu menawarkan kambing tersebut kepada seorang pedagang kambing yang bernama STEVANUS LEWAR dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian oleh STEVANUS LEWAR kambing tersebut ditawar dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa memintanya dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya disepakati harga kambing tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian STEVANUS LEWAR menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mnegulangi lagi perbuatannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang telah dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES SETIAWAN alias JOHAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** ” sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke – 3 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHANES SETIAWAN alias JOHAN** dengan pidana penjara selama : **1 ( satu ) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **YOHANES SETIAWAN alias JOHAN** turut diperhitungkan dengan pidana lamanya pidana yang akan dijatuhkan .
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor kambing betina berwarna coklat muda dan berwarna putih pada bagian dadanya;
  - 1 (satu) helai tali nilon berwarna biru ukuran panjangnya 5,14 meter (lima koma empat belas meter).Dikembalikan kepada YOSEF RICARDUS atau yang berhak.
- 1 (satu) buah parang bergagang karet warna hitam dengan panjang 38 cm ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa **YOHANES SETIAWAN alias JOHAN** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua seribu rupiah)

Hal 11 dari 22 **hal No.58/Pid.B/2015/PN.Mme**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di belakang rumah YOSEF RIKARDUS di Dusun Nara I, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa berawal ketika terdakwa yang baru pulang dari rumah temannya dan hendak menuju ke rumahnya melewati belakang rumah YOSEF RIKARDUS, dan pada saat itu terdakwa melihat seekor kambing milik YOSEF RIKARDUS yang diikat di pohon Johar dibelakang rumah YOSEF RIKARDUS sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil kambing tersebut lalu terdakwa masuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pekarangan belakang rumah YOSEF RIKARDUS yang ada pagar pembatasnya yang terbuat dari kayu ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri kambing tersebut kemudian terdakwa memotong tali pengikat kambing dengan menggunakan sebilah parang kemudian terdakwa menggiring kambing tersebut, lalu mengikatnya di hutan di dekat rumah terdakwa dan kemudian pada pagi harinya terdakwa membawa kambing dimaksud ke pasar Alok, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dengan menggunakan jasa ojek;
- Bahwa setibanya terdakwa di pasar Alok, terdakwa lalu menawarkan kambing tersebut kepada seorang pedagang kambing yang bernama STEVANUS LEWAR dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian oleh STEVANUS LEWAR kambing tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa memintanya dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya disepakati harga kambing tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian STEVANUS LEWAR menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa pada pagi hari saat saksi YOSEP RICARDUS hendak membawa kambing mencari makan di lapangan tempat saksi biasa

Hal 13 dari 22 **hal No.58/Pid.B/2015/PN.Mme**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



member makan, kambing tersebut sudah tidak berada ditempatnya ;

- Bahwa setelah mengetahui kambing milik saksi hilang kemudian saksi YOSEP RICARDUS mencarinya ke Pasar Alok ;
- Bahwa saat berada di Pasar Alok saksi melihat kambing milik saksi YOSEP RICARDUS sementara dipegang oleh BLASIOUS NIKO, lalu kakak saksi ANTONIUS JHON NORI bertanya kepada BLASIOUS NIKO dengan kata-kata “ dari mana kamu dapat kambing ini” lalu dijawab oleh BLASIOUS NIKO “ kambing ini bukan milik saya tetapi milik Papalele” kemudian BLASIOUS NIKO pergi menemui STEVANUS LEWAR dan mengatakan “ Om Fanus, kambing yang tadi, bilangnya kambing curian” dan setelah mendengar pemberitahuan dari BLASIOUS NIKO tersebut, STEVANUS LEWAR lalu mendatangi saksi YOSEP RICARDUS dan ANTONIUS JHON NORI kemudian ANTONIUS JHON NORI bertanya kepada STEVANUS LEWAR “ Bapak dari mana dapat kambing ini” dan dijawab oleh STEVANUS LEWAR bahwa “ kambing ini saya beli dari Johan” kemudian ANTONIUS JHON NORI mengatakan kepada STEVANUS LEWAR bahwa “ kambing tersebut milik mereka yang telah dicuri” dan setelah STEVANUS LEWAR mendengar pengakuan tersebut, akhirnya SETEVANUS LEWAR menyerahkan kembali kambing tersebut kepada saksi YOSEP RICARDUS dan ANTONIUS JHON NORI.



- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi YOSEP RICARDUS tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu sebelumnya ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke – 3 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.

**Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang siapa adalah orang perorangan, kelompok orang yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk terdakwa tindak pidana entah perorangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Bahwa di Persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa bernama **YOHANES SETIAWAN alias JOHAN**, ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di Persidangan sesuai dengan keseluruhan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan. Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab secara jelas, lengkap, terang dan terperinci tentang segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya oleh karena itu terdakwa **YOHANES SETIAWAN alias JOHAN**, adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya .

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa.

### Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah setiap perbuatan untuk membawa atau memindahkan suatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang sesuatu** dalam pasal ini adalah barang yang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya pada Selasa tanggal 07 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di belakang rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEF RIKARDUS di Dusun Nara I, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berawal ketika terdakwa yang baru pulang dari rumah temannya dan hendak menuju ke rumahnya melewati belakang rumah YOSEF RIKARDUS, dan pada saat itu terdakwa melihat se ekor kambing milik YOSEF RIKARDUS yang diikat di pohon Johar dibelakang rumah YOSEF RIKARDUS sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil kambing tersebut lalu terdakwa masuk melalui pekarangan belakang rumah YOSEF RIKARDUS yang ada pagar pembatasnya yang terbuat dari kayu lalu menghampiri kambing dimaksud kemudian memotong tali pengikat kambing dengan menggunakan sebilah parang kemudian terdakwa menggiring kambing tersebut lalu mengikatnya di hutan di dekat rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) ekor kambing betina berwarna coklat muda dan berwarna putih pada bagian dadanya tersebut adalah milik saksi korban YOSEP RICARDUS.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Hal 17 dari 22 **hal No.58/Pid.B/2015/PN.Mme**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah satu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai setelah terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban, keesokan harinya, terdakwa langsung menjual 1 (satu) ekor kambing betina berwarna coklat muda dan berwarna putih pada bagian dadanya tersebut kepada saksi STEVANUS LEWAR seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi - saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut berawal ketika terdakwa yang baru pulang dari rumah temannya dan hendak menuju ke rumahnya melewati belakang rumah saksi YOSEF



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKARDUS, dan pada saat itu terdakwa melihat se ekor kambing milik saksi YOSEF RIKARDUS yang diikat di pohon Johar dibelakang rumah saksi YOSEF RIKARDUS sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil kambing tersebut kemudian terdakwa masuk melalui pekarangan belakang rumah saksi YOSEF RIKARDUS yang ada pagar pembatasnya yang terbuat dari kayu lalu menghampiri kambing dimaksud kemudian memotong tali pengikat kambing dengan menggunakan sebilah parang kemudian terdakwa menggiring kambing tersebut lalu mengikatnya di hutan di dekat rumah terdakwa .

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke- 3 KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat

Hal 19 dari 22 **hal No.58/Pid.B/2015/PN.Mme**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa yang oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa pernah dihukum.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban.
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, selain karena pidana bukanlah sebagai alat balas dendam melainkan sebagai edukasi, prefentif dan konstruktif agar terdakwa dapat memperbaiki sifat tingkah laku dan perbuatannya kelak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan adalah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 1 dan k-3 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES SETIAWAN alias JOHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) ekor kambing betina berwarna coklat muda dan berwarna putih pada bagian dadanya;
  - 1 (satu) helai tali nilon berwarna biru ukuran panjangnya 5,14 meter (lima koma empat belas meter).Dikembalikan kepada YOSEF RICARDUS atau yang berhak.
- 1 (satu) buah parang bergagang karet warna hitam dengan panjang 38 cm ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari KAMIS Tanggal 18 JUNI 2015, oleh kami GUSTAV BLESS KUPA, SH selaku Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN DWIPA RUDIANA.SE,SH,MH dan I MADE WIGUNA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada itu

Hal 21 dari 22 **hal No.58/Pid.B/2015/PN.Mme**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh SELFINCE .O.LAIKOPAN,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh AHMAD JUBAIR ,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan dihadapan terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**I NYOMAN DWIPA RUDIANA.SE,SH,MH**

**GUSTAV BLESS KUPA, SH.**

**I MADE WIGUNA,SH,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**SELFINCE.O.LAIKOPAN,SH**